



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

Palembang, 12 February 2025

To
Yth. All Regional Apparatus Heads
in the Government Environment of the Province
of South Sumatra
at-

Place

GOVERNMENT DECREE

NOMOR : 011/SE/BAPPEDA/2025

REGARDING

THE POLICY AND PRIORITY OF CONSTRUCTION,
GUIDELINES FOR THE FORMULATION OF REGIONAL APPARATUS WORK PLAN, AND
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL APPARATUS FORUM (RATEK OPD)
YEAR 2025

The Regional Government Work Plan (RKPD) of South Sumatra Province Year 2026 is the third year of implementation of the Regional Development Plan (RPD) of South Sumatra Province Year 2024 – 2026 and the second year of implementation of the Long-Term Regional Development Plan (RPJPD) of South Sumatra Province Year 2025 – 2045. In order to provide direction for construction policy so that it is in line with the Central Government, South Sumatra Province Government Policy and still involves community participation, the following are conveyed as follows :

1. BASIC LAW OF THE FORMULATION OF RKPD

1. Law Number 25 Year 2004 regarding the National Planning System UU Number 23 Year 2014;
2. Law Number 59 Year 2024 regarding the Long-Term National Development Plan Year 2025-2045;
3. Government Regulation Number 12 Year 2019 regarding the Management of Regional Finance;
4. Government Regulation in the Region Number 86 Year 2017 regarding the Procedures, Control and Evaluation of Regional Development, Procedures for the Evaluation of Regional Development Plans, Regional Development Plans and Regional Development Plans, and Procedures for the Change of Regional Development Plans, Regional Development Plans, and Regional Development Plans;
5. Government Regulation in the Region Number 70 Year 2019 regarding the Information System of the Regional Government;
6. Government Regulation in the Region Number 90 Year 2019 regarding Classification, Codification, and Nomenclature of Planning, Development and Finance of the Region;
7. Government Regulation in the Region Number 77 Year 2020 regarding the Guidelines for the Management of Regional Finance;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045; dan
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

2. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
2. Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”;
3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memperhatikan evaluasi capaian pembangunan Tahun 2024, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2025, serta dinamika kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi;
4. RKPD Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan Provinsi, di antaranya RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RTRW Provinsi, dan Rancangan teknokratik RPJMD;
5. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak melakukan praktik korupsi dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
7. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan berbagai skema pendanaan alternatif;
8. Tahapan Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI); dan
9. Dalam pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026, agar OPD memperhatikan Agenda Penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja-PD (terlampir).

3. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

1. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Pada tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
- b. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
- c. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
- d. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
- e. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal;
- f. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal; dan
- g. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dirumuskan menjadi tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”.

- a. Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;
- b. Prioritas Daerah 2 : Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
- c. Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
- d. Prioritas Daerah 4 : Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- e. Prioritas Daerah 5 : Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
- f. Prioritas Daerah 6 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas; dan
- g. Prioritas Daerah 7 : Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

3. Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 beserta targetnya yaitu:

- a. Persentase Rata-Rata LPE : 7,1 %;
- b. PDRB per Kapita (ADHB) : 92,14 juta;
- c. Kontribusi PDRB Provinsi : 3,14 %;
- d. Tingkat Kemiskinan : 9,47 – 9,97 %;
- e. Rasio Gini : 0,312 – 0,316 poin;
- f. Indeks Modal Manusia : 0,55 poin;
- g. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 72,88 %;
- h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah : 68,39 poin; dan
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,83 – 3,93 %.

4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan keberlanjutan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan;
 - a. Persiapan Penyusunan;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal;
 - c. Penyusunan Rancangan;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
 - f. Penetapan.

dan disusun dengan mengikuti jadwal yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.

4. Berdasarkan Pasal 136 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan forum perangkat daerah (Rapat Teknis OPD) untuk segera melaksanakan forum tersebut dan mengakomodir masukan dan usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

5. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 agar disempurnakan menjadi rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan Surat Edaran ini dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat;
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan
 - 5) Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
 - c. Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah; memuat:
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
 - e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

5. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD

1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan hasil reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pokok-Pokok pikiran secara tertulis kepada Gubernur dan diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI menggunakan akun masing-masing anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan mulai minggu pertama Februari sampai dengan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
5. Hasil reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026 yang akan dibahas dalam Musrenbang Provinsi.

6. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

MILESTONE RKPD SUMSEL 2026



SUMSEL
MAPAN 2045
MAJU • TERDEPAN • BERKELANJUTAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

6 Januari

Rapat Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD (pasal 73)

17 Januari

Surat Sekretaris Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

21 Januari

Penyampaian Permintaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasar Hasil Reses/Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Pasal 78 ayat 2)

24 Januari

Penyusunan Rancangan Awal RKPD, mencakup (Pasal 78 ayat 1) :

- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- Kapasitas Riil Keuangan Daerah
- Rancangan Awal Renja PD
- Perumusan Permasalahan
- Penelaahan Sasaran & Arah Kebijakan RPJMD/RPD
- Penelaahan Kebijakan RKP dan PSN
- Penelaahan Pokir DPRD
- Perumusan Prioritas Daerah
- Perumusan Rencana Kerja dan Program

4 – 11 Februari

Perangkat Daerah menyusun dan Menginput di SIPD Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD, Prioritas Nasional, Renstra Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu

14 Februari

- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD dan dituangkan dalam Berita Acara (Pasal 80)
- Penyampaian Usulan Program/Kegiatan Pemerintah Kab/Kota

17 Februari

Penyempurnaan Dokumen Rancangan Awal RKPD berdasarkan masukan dan saran pada Berita Acara Forum Konsultasi Publik (Pasal 81)

17 Februari

Penyampaian Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD paling lambat M2 Februari (Pasal 83)

17-21 Februari

Pembahasan/Verifikasi Rancangan Awal Renja PD (Meliputi Pembahasan : RKA, Kinerja, Target) (Pasal 84)

24 – 28 Februari

- Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Rapat Teknis OPD)
- Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja PD berdasarkan Surat Edaran KDH tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD dan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (pasal 84)

27 Februari

Desk Urusan dan Kewilayahan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekbangnas) antara Kemendagri, Bappenas, K/L dan Pemda

M2 Maret

- Verifikasi Usulan Pemerintah Kab/Kota oleh Perangkat Daerah Provinsi
- Verifikasi POKIR DPRD oleh Perangkat Daerah
- Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan POKIR DPRD
- Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi
- Rakortekrenbangprov membahas antara Bappeda Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kab/Kota (Per Urusan)

M2 Maret

- Rancangan RKPD diselesaikan Paling Lambat M2 Maret (Pasal 85)
- BAPPEDA mengajukan Rancangan RKPD kepada Gubernur melalui SEKDA untuk persetujuan Rancangan RKPD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi, berikut Surat Edaran Gubernur kepada Bupati Walikota (Pasal 86),

M3 Maret

- Penyampaian Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang Penyelarasan Prioritas Daerah, Arah Kebijakan Kewilayahan Kab/Kota dan Jadwal Musrenbang paling lambat M3 Maret (Pasal 87),

M1 April

- Bappeda melaksanakan MUSRENBANG RKPD Provinsi paling lambat M2 April (Pasal 90)
- Musrenbang menyepakati : Permasalahan, Prioritas Daerah, Arah Kebijakan, Prog/Keg/pagu/ Indikator/target/Lokasi, Keselarasan Prog/Keg PN, Klarifikasi Prog/Keg Prov dan Kab/Kota (pasal 91)
- Penyelarasan Prog/Keg terkait Dekon, DAK dan TP (Pasal 92)
- Hasil Musrenbang dirumuskan dalam BA (pasal 93)

M2 April

- Penyempurnaan Rancangan RKPD provinsi menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi berdasarkan BA Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD provinsi (Pasal 100)
- Rancangan Akhir RKPD disampaikan kepada SEKDA untuk dibahas dengan Perangkat Daerah (pasal 101)
- Rapat TAPD finalisasi Struktur Kerangka Pendanaan (proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)
- Pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan Seluruh Perangkat Daerah paling lambat 1 Minggu setelah Musrenbang (pasal 101)

M3 April

- Rancangan Akhir RKPD yg telah dibahas sebagai bahan Penyusunan Rancangan PERKADA RKPD
- Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD 2026
- Rancangan Akhir RKPD diselesaikan paling lambat M4 Mei

M1 Mei

- Menghadiri Pembukaan, Desk dan Penutupan Musrenbang Nasional
- Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2026 oleh Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Pasal 102)

M2 Mei

- Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Selatan oleh Kemendagri dilakukan paling lambat 15 hari sejak dokumen diterima lengkap (Pasal 102)
- Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur

M3 Mei

- Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Hasil Fasilitasi oleh Kemendagri
- Hasil Fasilitasi disampaikan ke Kemendagri dalam bentuk Surat Gubernur

M4 Mei

- Raperkada RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Gubernur melalui SEKDA untuk persetujuan dan Penetapan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan PERKADA RKPD

M1 Juni

- Penetapan RKPD Provinsi Sumatera Selatan paling lambat akhir Juni (MCP KPK)
- Gubernur menyampaikan PERGUB tentang RKPD Provinsi Sumatera Selatan kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Juli

- Publikasi RKPD Provinsi Sumatera Selatan di website Pemerintah Daerah 1 bulan sejak ditetapkan (paling lambat 31 Juli 2025) (MCP KPK)
- Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja 2026 (Paling lambat 1 bulan sejak RKPD ditetapkan)

RANCANGAN AWAL

RANCANGAN

RANCANGAN AKHIR